

The phenomenon of Contested Divorced in Kuningan District: A Study of Social Change in Society and Family

Fenomena Cerai Gugat di Kabupaten Kuningan : Sebuah Kajian Perubahan Sosial dalam Masyarakat dan Keluarga

Syafaat Muhammad

Rumah Moderasi Islam

Email: findingfat76@gmail.com

Abstract: The phenomenon of contested divorce as stated in Body of Research and Development and Research and Training Center of the Ministry of Religious Affairs since 2001 to 2015 and then, also found in the district of Kuningan, West Java. Data Religious Court District Kuningan showed, comparison contested divorce: talaq divorce reached $\pm 70:30$ percent, specifically over the range of 2012 to 2015. The difference from the comparison figures that emerged from this area obviously be interesting to examine, Not only to the trend test of rising contested divorce at the national level, but also in order to get an overview variation on contested divorce in the district of Kuningan. As the region with the geographical locus of hills and dominated by rural areas, as well as the economic conditions of society are included in the developing tourist area, the discovery of the phenomenon of high-contested divorce raises a big question: to what extent is actually a factor of modernity and various derivatives affect the culture of the people in the district of Kuningan. And what kind of contested divorce patterns can be illustrated by the process of contested divorce (divorce) in the district of Kuningan. Therefore, the representation of sociological realities behind the phenomenon of contested divorce, someday could provide value of usefulness for all the policy makers, especially in determining the method of problem solving of a case related, and generally can be ibrah for all couples in understanding the Sunnah of modernity openly. Where today, it entered private spaces and the influence of traditional family relationships.

Abstraksi : Fenomena cerai gugat sebagaimana tercantum dalam penelitian Balitbang dan Diklat Kementerian Agama sejak tahun 2001 hingga tahun 2015 lalu, juga ditemukan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Data Peradilan Agama Kabupaten Kuningan menunjukkan, perbandingan cerai gugat: cerai talak, yang mencapai angka \pm 70:30 persen, khusus selama rentang Tahun 2012 hingga 2015. Selisih dari perbandingan angka yang muncul dari daerah ini jelas menjadi menarik untuk dikaji, selain karena untuk menguji tren meningkatnya cerai gugat di level nasional, namun juga dalam rangka mendapatkan variasi gambaran atas cerai gugat yang ada di Kabupaten Kuningan. Sebagai daerah dengan lokus geografis berupa perbukitan dan didominasi oleh wilayah pedesaan, serta dalam kondisi ekonomi masyarakat yang masuk dalam daerah wisata berkembang, ditemukannya fenomena tinggi cerai gugat memunculkan pertanyaan besar: sejauhmanakah sebenarnya faktor modernitas dan berbagai turunannya memengaruhi budaya masyarakat di Kabupaten Kuningan. Dan pola cerai gugat seperti apakah yang dapat tergambarkan dari proses cerai gugat (perceraian) yang ada di Kabupaten Kuningan. Sehingga dengan digambarkannya realitas sosiologis yang ada di balik fenomena cerai gugat itu, kelak dapat memberikan nilai kebermanfaatannya bagi segenap pihak penentu kebijakan khususnya dalam menentukan metode problem solving atas perkara terkait, maupun secara umum dapat menjadi ibrah bagi segenap pasangan dalam memahami sunnah modernitas yang secara terbuka, kini telah memasuki ruang-ruang privat dan memengaruhi relasi-relasi tradisional keluarga.

Keywords: *Talaq, contested divorce, family, economy.*

A. Pendahuluan

Perceraian dalam Islam merupakan sesuatu yang halal, meski pada saat yang bersamaan juga sangat dibenci Allah.¹ Hal ini tentunya sejalan dengan fakta sosial, yang mana dalam setiap relasi yang dibangun, akan selalu dihadapkan pada fakta adanya perpisahan, termasuk dalam konteks berkeluarga. Karena itulah sangat masuk akal jika Islam kemudian mengatur perceraian ini secara gamblang.

Baik al-Qur'an maupun hadits, dua sumber primer hukum Islam, telah memaparkan berbagai aspek yang harus dipenuhi dalam proses

perceraian. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian sebagai sebuah fakta sosial, harus diatur secara benar, agar semua pihak yang terkait di dalamnya mendapat perlindungan. Pengaturan perceraian dalam Islam bermaksud agar proses tersebut berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Aturan talak dalam hukum Islam tak lepas dari persoalan yang terjadi di masa-masa awal kedatangan Islam di Mekkah. Masyarakat Arab jahiliyah membangun hubungan yang hegemonik laki-laki terhadap perempuan. Hampir dipastikan sistem sosial saat itu tidak memberikan ruang bergerak bagi perempuan dalam ranah publik. Perempuan berada dalam posisi yang sangat rendah, bahkan tidak dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri.

Termasuk dalam hal perceraian, sistem hukum saat itu hanya mengenal bahwa talak itu hak suami, sementara perempuan tidak memiliki hak itu. Hegemoni laki-laki terhadap perempuan yang tertuang dalam sistem perkawinan, juga menempatkan perempuan berada dalam posisi “sangat dirugikan” dengan adanya perceraian. Para isteri dan anak bisa kapan saja ditinggal oleh kepala keluarga, meski tanpa satu alasan pun. Karena laki-laki memiliki hak mutlak untuk menceraikan. Walhasil, istri dan anak adalah pihak yang paling dirugikan, baik langsung maupun tidak langsung.

Islam jelas menentang sistem hukum ini. Salah satu spirit Islam tentang etika dalam perceraian digambarkan secara gamblang dalam QS. al-Baqarah/2:229.


الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:” Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu untuk mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. al-Baqarah/2:229)

Ayat di atas menjadi penegas bahwa perceraian meski hal itu boleh dan halal, namun harus dilakukan secara beretika. Dalam hal ini, Islam menekankan pentingnya menjaga hubungan antara suami dan isteri beserta keluarga masing-masing, sehingga perceraian tidak memunculkan permusuhan diantara keduanya. Begitulah, relasi suami-isteri benar-benar dijaga, agar tak ada yang dirugikan oleh terjadinya perceraian.

Dalam konteks hukum positif, perceraian juga diatur secara gamblang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan. Dalam KHI, terdapat tiga istilah yang digunakan, yaitu cerai talak, cerai gugat, dan *khulu’*. Terdapat 35 pasal membahas talak dan berbagai prosedurnya, yaitu pasal 113 s.d 148. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan perceraian mendapat perhatian khusus, mengingat dampak yang ditimbulkannya sangat luas.

Dua landasan tersebut, hukum Islam dan hukum positif, telah berlaku secara utuh dalam tata peradilan di Indonesia. Peradilan Agama adalah lembaga yang berwenang menyidangkan dan memutuskan perkara perceraian yang diajukan oleh suami atau isteri. Peradilan Agama hadir untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan secara benar sesuai dengan ketentuan agama dan hukum positif.




Grafik 1
Nikah Cerai 2009-2014

Angka perceraian dalam lima tahun ini mengalami dinamika yang cukup memprihatinkan. Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) bahwa dalam rentang 2009-2014, dari 2 juta pasangan yang mencatatkan perkawinannya dalam setiap tahunnya, ditemukan angka hampir 300.000 atau sekitar 15% yang mengakhiri perkawinan mereka di meja sidang perceraian. Bahkan di beberapa daerah seperti Indramayu dan Banyuwangi, angkanya melebihi rerata nasional tersebut. Terdapat lima faktor tertinggi penyebab perceraian, yaitu: tidak ada keharmonisan sebanyak 97.615 kasus, tidak ada tanggung jawab 81.266 kasus, ekonomi 74.559 kasus, gangguan pihak ketiga 25.310 kasus, dan cemburu 9.338 kasus.²

Fenomena perceraian ini juga menampilkan fakta baru yang patut kita cermati lebih mendalam. Berdasarkan data Balitbang Kementerian Agama, bahwa dari angka perceraian tersebut, lebih dari 70% merupakan cerai gugat atau pihak perempuanlah yang menggugat cerai. Hal ini

diperkuat dengan data di tujuh daerah, yaitu di Aceh, Padang, Cilegon, Indramayu, Pekalongan, Banyuwangi dan Ambon.³



Gambar. 1
Sebab-Sebab Perceraian

Dari hasil kajian Balitbang Kemenag, terdapat beberapa hal yang menimbulkan tingginya fenomena cerai gugat. *Pertama*, tingkat perceraian dan tingginya cerai gugat ketimbang cerai talak di tujuh lokasi penelitian tidak berbeda dengan data Badilag MA di atas, yaitu 70% : 30% pada tiap tahunnya. *Kedua*, bahwa cerai gugat disebabkan oleh ragam faktor antara lain, soal pergeseran budaya yang semakin terbuka, terutama media sosial, seperti yang terjadi di Aceh. Sementara di Padang dan Pekalongan ada situasi yang agak sama, di mana makna dan nilai perkawinan sudah semakin hilang sehingga terjadi pengabaian dan penelantaran serta nirtanggung jawab dari pihak laki-laki. *Ketiga*, struktur formal masih belum berfungsi dengan maksimal, terutama mencegah perceraian. Di samping lemahnya struktur formal, struktur non-formal seperti pranata sosial juga ternyata belum berfungsi maksimal. Padahal di tiap daerah yang diteliti, sebenarnya banyak kekuatan berupa kearifan lokal, seperti

Tuha Peuet atau Keuchi' mediator adat Aceh, *lebemediator* adat yang di Indramayu dan beberapa daerah Jawa Barat lainnya, atau seperti *tiga batu tungku* dan *saudara kawinyang* mashur di daerah Ambon.⁴

Dalam konteks kebijakan negara, perceraian diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan. Dalam KHI ada tiga istilah yang digunakan, yaitu cerai talak, cerai gugat, dan *khulu'*. Perceraian sendiri terjadi karena alasan-alasan tertentu. Dalam pasal 116 KHI disebutkan, perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Suami melanggar taklik talak;
- g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.

Selanjutnya, perceraian sendiri terjadi dalam dua bentuk. *Pertama*, cerai talak, dimana pihak laki-laki menjatuhkan talaknya. Dalam pasal 117 misalnya disebutkan, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang

Pengadilan Agama yang terjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.⁵

Kedua, gugatan isteri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 132 disebutkan, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin.

Agoes Dariyo, Dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta, dalam tulisannya tentang “Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga” memberikan perspektif lebih luas tentang sebab-sebab perceraian. Menurutnya, ada beberapa faktor penyebab perceraian yaitu a) kekerasan verbal, b) masalah atau kekerasan ekonomi, c) keterlibatan dalam perjudian, d) keterlibatan dalam penyalahgunaan minuman keras, e) perselingkuhan.⁶

Terkait kekerasan ekonomi, Agoes memberi perspektif, bahwa seorang suami dengan berpenghasilan secara memadai, akan tetapi ia membatasi pemberian uang untuk kegiatan ekonomi rumah tangga, sehingga keluarga merasa kekurangan dan menderita secara finansial, maka hal ini dikategorikan sebagai kekerasan ekonomi. Dalam hal ini, suami memiliki perilaku buruk yaitu berupaya membatasi sumber keuangan kepada istrinya. Dengan demikian, kekerasan ekonomi adalah suatu kondisi kehidupan finansial yang sulit dalam melangsungkan kegiatan rumah tangga, akibat perlakuan sengaja dari pasangan hidupnya, terutama suami.⁷

Dalam perspektif psikologi, suasana keluarga yang tidak lagi kondusif memperkuat niat pasangan suami isteri untuk bercerai. Agoes menambahkan, perceraian sering diawali dengan kondisi dimana suami dan isteri merasa jauh secara emosional dengan pasangan hidupnya (*psycho-emotional divorce*), walaupun mungkin mereka masih tinggal dalam satu rumah. Pertemuan secara fisik, tatap muka, berpapasan atau hidup serumah, bukan tolak ukur sebagai tanda keutuhan

hubungan suami-istri. Masing-masing mungkin tidak bertegur-sapa, berkomunikasi, acuh tak acuh, “cuek”, tidak saling memperhatikan dan tidak memberi kasih-sayang. Kehidupan mereka terasa hambar, kaku, tidak nyaman, dan tidak bahagia. Dengan demikian, dapat dikatakan walaupun secara fisik berdekatan, akan tetapi mereka merasa jauh dan tidak ada ikatan emosional sebagai pasangan suami-istri.⁸

B. Gambaran Umum Kabupaten Kuningan

1. Gambaran Geografis dan Demografis

Kabupaten Kuningan terletak di ujung timur Provinsi Jawa Barat, terletak antara 060 45¢ Lintang Selatan sampai dengan 070 13¢ Lintang Selatan dan 1080 23¢ Bujur Timur sampai dengan 1080 47¢ Bujur Timur. Di sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon - Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah - Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Ciamis - Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Majalengka Luas wilayah Kabupaten Kuningan secara keseluruhan mencapai 1.195,71 km².⁹

Gunung Ciremai yang terletak di wilayah barat dan selatan, menjadi identitas Kabupaten Kuningan. Dataran tinggi ini yang terletak di bawah Gunung Ciremai (3.078 m dpl), subur dengan endapan vulkanis serta kaya akan sumber daya air, baik berupa sungai, waduk maupun mata air. Sebaliknya, wilayah timur dan utara merupakan dataran rendah. Walhasil, di kedua daerah terdapat pengembangan sektor pertanian serta sektor pariwisata yang cukup berkembang.


Letak geografis Gunung Ciremai yang tepat berada di Barat Kota menempatkan Kabupaten Kuningan termasuk ke dalam wilayah beriklim tropis. Rata-rata suhu udara sepanjang Tahun 2014 mencapai 27,3°C, dengan suhu minimum cenderung sebesar 23°C, sedangkan suhu maksimum tertinggi mencapai 32°C yang tercatat pada bulan Mei. Curah hujan tertinggi di Kabupaten Kuningan selama Tahun 2014 mencapai puncaknya pada Bulan April yaitu mencapai rata-rata 271,5 mm , dan

curah hujan terendah mencapai rata-rata 26,32 mm yang terjadi pada Bulan Oktober.¹⁰

Berdasarkan prasasti peninggalan yang hingga kini dapat kita lihat di Taman Purbakala Cipari Kelurahan Cigugur, antara lain berupa menhir, dolmen, kuburan batu, perkakas batu, dan keramik, para sejarawan menyimpulkan bahwa kehidupan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kuningan telah dimulai sejak + 3.500 tahun sebelum masehi (zaman neolitik dan megalith). Namun demikian, tanggal tersebut tidak menjadi dasar lahirnya Kabupaten Kuningan. Penetapan hari lahir Kuningan adalah awal masuknya agama Islam ke Kuningan oleh Sunan Gunung Jati ke daerah Luragung pada tahun 1481, tepatnya saat penobatan Kepala Pemerintahan di Kuningan pada tanggal 1 September 1498. Berdasarkan fakte dimaksud, maka ditetapkanlah alternatif ke dua sebagai Hari Jadi Kuningan yaitu 1 September 1498 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 21/Dp.003/XII/1978 tanggal 14 Desember 1978.¹¹

Data pemerintah Kabupaten Kuningan menggambarkan bahwa wilayah ini dari 32 kecamatan, 361 desa dan 15 kelurahan. Sedangkan satuan lingkungan setempat (SLS) yang ada terdiri dari 33 lingkungan, 1.187 dusun, 1.744 Rukun Warga (RW) dan 5.675 Rukun Tetangga (RT).

PNS Kab. Kuningan Berdasarkan Jenis Kelamin




Gambar II

PNS Kab. Kuningan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kuningan pada Tahun 2014 tercatat sebanyak 14.572 orang, bertambah sebanyak 201 orang dibanding tahun sebelumnya yaitu 14.371 orang. Sebanyak 7.803 orang diantaranya merupakan PNS laki-laki atau 53,55 % dan jumlah PNS perempuan sebanyak 6.769 orang atau 46,45 % dari total keseluruhan PNS yang ada.¹²

Gambaran Sekolah/Lembaga Pendidikan

■ SD/MI ■ SMP/MTs ■ MA/SMA/SMK



Gambar III

Gambaran Sekolah/Lembaga Pendidikan

Data Kabupaten Kuningan bahwa untuk tingkat pendidikan dasar pada Tahun 2014, tercatat sebanyak 650 Sekolah Dasar (SD) dan 85 Madrasah Ibtidaiyah (MI), sedangkan untuk tingkat pendidikan menengah terdapat 93 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 53 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 27 Sekolah Menengah Atas (SMA), 21 Madrasah Aliyah (MA) dan 39 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).¹³ Jika dibandingkan dengan jumlah desa sebanyak 361 desa dan 15 kelurahan, keberadaan sekolah SD terdistribusi secara merrata di masing-masing desa/kelurahan.


2. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Kabupaten Kuningan dengan jumlah penduduk 1.129.233 jiwa, yang tersebar pada 32 kecamatan dan menempati 376 desa, memiliki

karakteristik yang dikategorikan sebagai daerah pra-industri yang sedang berkembang. Ciri-ciri umum dari masyarakat di daerah ini adalah dengan adanya pembagian kerja yang luas, kelas-kelas sosial yang beraneka ragam hingga pada kemampuan baca-tulis masyarakat yang hampir seimbang. Khusus pada sektor pertanian dan industri tangan terpotret sebagai sarana-sarana utama dalam menopang ekonomi pedesaan. Bahkan berdasarkan data perindustrian yang terdapat di Kabupaten Kuningan ditemukan 790 Perusahaan (tersebar di 31 kecamatan) dengan nilai jumlah investasi hampir mencapai angka 284 milyar.¹⁴

Beberapa produk ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Kuningan pun menunjukkan bahwa daerah ini menunjukkan citranya sebagai bagian dari masyarakat industrial. Bahwa hanya dengan mengandalkan kearifan kultur masyarakat yang *guyub*, banyak pengrajin rumahan di Kota Kuda ini yang menjajakan produk-produk makanan tradisional, seperti tape ketan, jeniper (jeruk nipis peres), gemblong, ubi ungu, emping dan lain-lain, untuk kemudian dipasarkan hingga lintas daerah bahkan nasional.

Dengan ragam dan besarnya produk makanan yang dihasilkan maka dapat dilihat bahwa etos kreatifitas dan daya kerja yang tinggi menjadi hal yang sangat biasa dalam kultur masyarakat Kuningan ini. Yang menarik dibalik tingginya etos kreatif dan daya kerja dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat tersebut adalah kehadiran sosok ibu-ibu rumah tangga yang menjadi tulang punggung yang produktif. Bergeraknya sosok-sosok Ibu rumah tangga kepada sumber-sumber ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat Kuningan, bukanlah suatu hal yang sangat mengejutkan jika dilihat bahwa fakta tersebut merupakan konsekuensi dari semakin tersebarnya pola-pola industri di lingkungan perumahan yang mudah diakses dan dengan dukungan alat komunikasi serta transportasi yang semakin merata di lingkungan masyarakat kota maupun desa.



Gambar IV

Gambaran 10 Kecamatan dengan Jumlah Penduduk Terbesar
[Total Jumlah Jiwa 1. 129. 223]

Dari gambar di atas ditemukan bahwa daerah di Kabupaten Kuningan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Kuningan, yaitu dengan jumlah jiwa 102.518. Angka ini kemudian disusul oleh Kecamatan Ciawigebang dengan jumlah penduduk sebesar 89.089 jiwa. Pada urutan ke-3 dan ke-4 Kecamatan Darma dan Cilimus mengikuti rangking tersebut dengan jumlah penduduk 52.370 jiwa dan 50.523 jiwa. Hampir dapat dipastikan bahwa besarnya jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan sedikit banyak memberikan pengaruh pula terhadap besarnya aktifitas masyarakat yang ada di dalamnya, baik dari sektor perekonomian, birokrasi pemerintahan, pendidikan, keagamaan, kekeluargaan maupun kependudukan.

3. Kondisi sosial-kemasyarakatan

Masyarakat Kuningan dikenal heterogen dalam hal beragama. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Kuningan untuk menyikapinya. Meski beberapa kali diberitakan terjadi intoleransi, namun hal itu tidak mencerminkan secara utuh sikap mayoritas

penduduk Kuningan. Sebaliknya, sikap toleransi dalam keberagaman nampak jelas jika ditelusuri di beberapa sebagian besar desa.

Adalah kisah tentang rukunnya warga Dusun Talahab Desa Citangtu Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Dusun yang terletak di jantung kota Kuningan ini memang dikenal memiliki banyak keluarga yang berbeda agama dan kepercayaan: Islam, Katolik dan kepercayaan Sunda-Jawa. Dalam sisi demografis, penduduk kelurahan Citangtu berjumlah 4738 orang, terdiri dari: 2374 orang laki-laki dan 2364 orang perempuan. Sejumlah 80% beragama Islam dan sisanya beragama Kristen terutama di Dusun Talahab.

Potret kerukunan tersebut dapat disaksikan dengan berdirinya sebuah gereja dan berdekatan dengan Mushalla 'Al-Barokah'. Kurang lebih 90 jema'at aktif ke gereja pada hari Jum'at siang sekitar pukul 12.30 WIB. Walau berdekatan, kedua pemeluk umat beragama ini saling menghormati. Bagi pemeluk Katolik, speaker mushalla yang menjulang tinggi serta suara yang lantang, tidak dianggap sebagai persoalan serius.

Demikian pula dalam hal bersosialisasi, bahwa seluruh penduduk desa di Kabupaten Kuningan tampak lebih terlibat aktif dalam berbagai aktifitas kemasyarakatan. Mereka membaur dalam ragam aktifitas, yang kemudian menunjukkan bahwa keragaman iman dan agama tak menghalangi mereka untuk saling membaur. Tampak bahwa anggotamasyarakat saling membaur, bersosialisasi dan saling membantu. Ketika salah seorang penduduk hendak mengadakan *hajatan walimatul khitan*, terlihat pemandangan yang sangat harmonis diantara dua umat yang berbeda. Sebaliknya, mereka menunjukkan keramahan dan saling menghormati hak-hak masing-masing. Inilah kekuatan utama tumbuhnya toleransi di antara mereka.

Pemandangan kerukunan juga nampak dalam keharmonisan keluarga yang terdiri dari berbagai keyakinan. Bapak Rahman (55 tahun) misalnya, beliau adalah seorang muallaf (pemeluk baru agama Islam) sejak kurang lebih lima tahun yang lalu. Keluarganya yang multi agama, orangtuanya

masih setia dengan agama Katolik. Meski demikian, keharmonisan dan sikap saling toleransi sangat terjaga dengan baik.¹⁵

Langkah Pemkab Kuningan dalam memperkuat kualitas kehidupan, terutama dalam hal kerukunan, patut diapresiasi tinggi. Memperkuat komunitas adalah salah satu program andalan Pemerintah Daerah setempat. Pemda Kuningan memberikan atensi besar terhadap keberadaan Majelis Taklim, salah satunya dalam penyelenggaraan yasinan akbar. Yasin akbar yang diselenggarakan setiap awal bulan dan tempat pelaksanaannya digilir sesuai dengan kebutuhan, menjadi media silaturahmi dan sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pembinaan keagamaan. Pada setiap pelaksanaannya, kegiatan ini dihadiri tak kurang seribu orang dari berbagai majelis taklim. Kegiatan yasin akbar sangat efektif guna membangun silaturahmi dan memperkuat pola pembinaan di masyarakat.¹⁶

Kegiatan yasin akbar ini potret pengajian komunitas yang secara sosiologis memperkuat ukhuwah Islamiyyah, sekaligus meminimalisir potensi perpecahan di kalangan umat. Di Kabupaten Kuningan sendiri kini tumbuh model-model pengajian komunitas seperti pengajian masyarakat santri di daerah Cidahu dan Ciawi Gebang. Secara benefit, model pengajian ini sangat membantu program pemerintah daerah terutama dalam hal penguatan kualitas kehidupan umat beragama.¹⁷

Bagi anggota Majelis Taklim, yasin akbar membawa dampak positif bagi masyarakat di pedesaan, khususnya dalam pengembangan wawasan yang selama ini sangat sulit diakses oleh masyarakat di pedesaan. Dengan adanya silaturahmi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan latar belakang, secara positif berdampak pada semangat dan wawasan mereka.

Sebagai upaya penyelarasan dengan program Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam, diluncurkan program Pengantin Peduli Lingkungan (PEPELING), dengan mengajak Calon Pengantin (Catin) menyumbangkan pohon

untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Bahkan pada Tahun 2014 dari 10.661 Catin telah terhimpun sebanyak 52.865 pohon, yang selanjutnya dapat menjadi penanda bagi ekosistem kehidupan di Kabupaten Kuningan .¹⁸

C. Data Perceraian di Kabupaten Kuningan

Jika melihat berdasarkan tiga potret besar, seperti geografis, ekonomi hingga kepada kultur sosial di atas, maka sesungguhnya karakteristik masyarakat Kabupaten Kuningan tidak lagi berwarna tunggal. Artinya pada sisi geografis meski daerah ini berada dalam wilayah pegunungan dan perbukitan, diiringi dengan suasana yang tropis, namun pada kondisi sosial ekonomi sebagian besar masyarakat Kuningan termasuk dalam kultur masyarakat yang heterogen. Wujud heterogenitas ini kemudian melekat pada kultur masyarakat yang beraktifitas masif, tidak hanya di bidang sosial keagamaan namun juga jika dilihat dari kegiatan ekonomi masing-masing mereka.

Corak yang mengombinasikan antara kegiatan individu dan sosial ini merupakan bagian dari citra masyarakat semi industrialis (umumnya ada wilayah urban dan kota), dengan salah satu cirinya adalah semakin menggeliatnya pembangunan infrastruktur yang ada di daerah setempat. Namun patut diperhatikan bahwa semakin Bergeraknya roda pembangunan daerah dari sisi infrastruktur secara bersamaandiiringi pula oleh permasalahan yang menimpa masyarakat dan kian memprihatinkan, seperti semakin tingginya tingkat perceraian di masyarakat Kuningan.

Sebagaimana hasil penelusuran data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kelas 1A Kuningan, bahwa sepanjang tahun 2015 pihak PA Kuningan telah memutus sebanyak 2.512 perkara perceraian, termasuk di dalamnya data bukan sengketa. Menurut Bagian Humas PA Kuningan, perceraian yang terjadi tersebut dialami oleh ragam profesi dari sekian level masyarakat, seperti buruh, pedagang, guru hingga pegawai negeri


sipil atau PNS. Jika dikalkulasikan bahwa rata-rata pengajuan cerai yang ada di Kabupaten Kuningan berada di atas 200 kasus perbulan.

Secara lebih rincipenerimaan perkara yang diterima oleh PA Kuningan dari pihak PNS, sebagai anggota masyarakat yang memiliki status sosial tertentu cenderung mengalami tren yang menguat. Tren ini sebenarnya memperkuat data yang sebelumnya cukup populer dan sudah ada, yaitu masih tingginya ajuan gugatan cerai yang dilakukan oleh pihak istri dibandingkan ajuan talak yang dilakukan oleh pihak suami.

Pada tahun 2015 lalu, Pengadilan Agama Kuningan menerima sebanyak 91 perkara perceraian yang dilakukan oleh PNS dengan perbandingan 54 perkara cerai gugat dan 37 perkara cerai talak. Selain jenis perkara yang diterima, terdapat juga sisa perkara perceraian PNS, diantaranya sisa cerai talak sebanyak 81, dan cerai gugat sebanyak 104 perkara. Jika dijumlahkan seluruhnya terdapat 276 perkara. Berdasarkan data di atas, Kementerian Agama Kabupaten Kuningan menyatakan bahwa perempuan PNS yang minta cerai lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang menjatuhkan talak.¹⁹

Untuk menelusuri data-data menarik tentang perceraian secara umum atau cerai gugat secara khusus, berikut disampaikan beberapa grafik data yang menggambarkan realitas tersebut.

1. Presentasi Angka Cerai gugat – Cerai Talak Tahun 2012-2015




Sumber Data: Pengadilan Kuningan

Gambar V Presentase Perceraian

Dari persentase angka perceraian sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 di atas, ditemukan fakta bahwa cerai gugat memiliki angka yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan angka cerai talak. Pada tahun 2012 frekuensi cerai gugat mencapai angka 1.768 atau setara 72%, dan frekuensi cerai talak tercatat jauh lebih rendah, yaitu hanya mencapai angka 687 kasus atau setara dengan 28%. Pada tahun 2013 cerai gugat masih menjadi jumlah tertinggi jika dibandingkan dengan cerai talak, yaitu sebanyak 1.838 berbanding 672 kasus, atau setara dengan 73% : 23% . Persentasi perbandingan cerai gugat–cerai talak pada tahun 2014, ditemukan sedikit menurun jika dibandingkan satu tahun sebelumnya, yaitu hanya mencapai angka 1.532 berbanding 530, atau setara dengan 74% : 26% . Sedangkan pada tahun 2015 lalu, persentase perbandingan antara cerai gugat dengan cerai talak mencapai angka 1.592 : 658 atau setara dengan 70 % : 30 %.

Berdasarkan data Perceraian PNS Kabupaten Kuningan yang terekam dari tahun 2012 hingga tahun 2015, ditemukan beberapa fakta penting tentang selalu tingginya Cerai Gugat dibanding Cerai Talak. Jika merujuk keterangan data perceraian pada tahun 2012, gugatan cerai yang dilayangkan oleh pihak istri terhadap suami lebih tinggi dibandingkan dengan talak suami terhadap istri, yaitu terdapat 55 gugatan cerai istri terhadap suami dan 35 talak suami terhadap istri.




Sumber Data: PengadilanKuningan

Gambar VI
Data Perceraian PNS Kabupaten Kuningan Tahun 2012 – 2015

Dalam perbandingannya yang lain ditemukan pula bahwa kasus cerai gugat mendapatkan posisi yang selalu lebih besar dibandingkan dengan kasus cerai talak, hal ini terpotret dalam data angka 33 cerai talak : 69 cerai gugat pada tahun 2013, 19 cerai talak : 54 cerai gugat pada tahun 2014 dan 37 cerai talak : 54 cerai gugat pada tahun 2015.

2. Data 7 Kecamatan dengan tingkat perceraian tertinggi




Sumber Data: Pengadilan Kuningan

Gambar VII
Grafik Perceraian

Pada grafik berikut ditemukan bahwa terdapat 7 Kecamatan di Kabupaten Kuningan yang memiliki tingkat perceraian tertinggi, selama rentang tahun 2012 hingga 2015. Dua dari tujuh kecamatan tersebut, yaitu kecamatan Kuningan dan Kecamatan Ciawigebang secara konsisten menduduki dua peringkat tertinggi selama empat tahun berturut-turut. Pada Kecamatan Kuningan ditemukan 295 kasus di tahun 2012, 275 kasus di tahun 2013, 301 di tahun 2014 dan sedikit menurun menjadi 267 kasus pada tahun 2015. Sedangkan pada peringkat ke-2 Kecamatan Ciawigebang terjadi perceraian pada tahun 2012 sebanyak 157 kasus, pada tahun 2013 sebanyak 212 kasus, pada tahun 2014 sebanyak 166, dan kembali meningkat sebanyak 187 kasus di tahun 2015.

Dalam urutan lima kecamatan lainnya seperti Kramatmuya, Darma, Cilimus, Jalaksana dan Lebakwangi, pada rentang empat tahun, yaitu 2012-2015 saling berganti posisi untuk menduduki peringkat tiga sampai ke tujuh. Penjelasan terakhir tersebut menunjukkan bahwa posisi kelimanya memiliki keamatan peringkat dalam realitas sumbangan mereka terhadap tingginya kasus perceraian di Kabupaten Kuningan.

3. Sebab-sebab perceraian



Sumber Data: PengadilanKuningan

Gambar VIII
Faktor Penyebab Perceraian

Gambar VII berikut ini menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor terbesar yang menjadi penyebab perceraian sepanjang Tahun 2012 sampai 2015. Meski dalam urutannya yang bervariasi, penyebab perceraian dalam kurun empat tahun 2012-2015 terekam pada beberapa faktor-faktor berikut, yaitu: Ekonomi, Persoalan Tanggung Jawab dan ketidakharmonisan.

Seperti tergambar pada tahun 2012 ditemukan bahwa faktor terbesar penyebab perceraian di Kabupaten Kuningan adalah ekonomi, yang disusul oleh ketidakharmonisan anggota keluarga, hilangnya tanggung jawab pada masing-masing anggota keluarga, disusul kemudian oleh beberapa faktor keempat lainnya seperti kecemburuan yang timbul diantara masing-masing pasangan.

Pada tahun 2013 dan tahun 2014 faktor terbesar penyebab perceraian adalah permasalahan tanggung jawab, yang kemudian diikuti secara bergantian oleh dua penyebab lainnya seperti ekonomi dan ketidakharmonisan, serta dilengkapi oleh faktor kecemburuan.

Sedangkan pada tahun 2015 faktor terbesar penyebab perceraian kembali diisi oleh permasalahan ekonomi, yang selanjutnya disusul faktor tanggung jawab, ketidakharmonisan, hingga ditutup oleh empat faktor lainnya seperti kecemburuan, gangguan pihak ke-3 dan krisis akhlak.

Merujuk data cerai gugat yang lebih besar dari angka cerai talak, penulis melakukan wawancara kepada tiga pelaku cerai gugat. Pertama yaitu S, perempuan berusia 36 tahun menggugat suaminya bercerai, tanpa diketahui oleh sang suami. Berdasarkan pengakuan sang paman, OM, S sering bertengkar dengan suaminya tentang masalah-masalah keuangan dan dugaan orang ketiga. Menurutnya, S kerap SMS-an dengan seorang lelaki yang berprofesi sebagai seorang pelayar. Hal ini diakui oleh AD, mantan suami S. Menurutnya, sang isteri awalnya sembunyi-sembunyi saat SMS-an, namun perlahan tapi pasti ia berani melakukannya di depan sang suami, bahkan menelpon.

Di hari pertengkaran hebat itu, AD yang datang dari Jakarta setelah 2 bulan bekerja sebagai buruh bangunan, memutuskan kembali ke Jakarta setelah mendapati pintu rumah yang tertutup baginya. AD menegaskan, tidak pernah ada kalimat “bercerai” keluar dari mulutnya. Bahkan ia yakin, bulan depan sang isteri akan berubah. Setidaknya harapan itu ia pegang.

Namun kabar buruk yang ia terima 1 minggu kemudian. Tanpa ada sidang dan kabar, tiba-tiba ditelpon bahwa telah keluar surat talak. Berdasarkan penuturan keluarga S, sesaat setelah AD berangkat ke Jakarta, S didorong oleh sang ibu untuk segera berangkat ke pengadilan agama dan menuntut perceraian. Niat ini juga mendapat dorongan dari beberapa teman yang juga pernah melakukan gugat cerai. Maka, atas dorongan sang ibu dan informasi dari kawan-kawan yang telah bercerai, S berangkat ke PA Kuningan.

AR selaku perwakilan keluarga menyatakan, tindakan S mengajukan perceraian disebabkan pergaulan yang hedonis. Ia mencatat, setidaknya ada 4 kasus serupa dimana isteri menggugat cerai suami tanpa sepengetahuan sang suami. Bahkan para isteri inilah yang mengurus sendiri proses perceraian. Menurutnya, inilah yang dinamakan perubahan paradigma di kalangan perempuan desa, dimana perceraian tidak lagi dipandang sesuatu yang tabu. Dan semua itu hampir terjadi di kelompok perempuan yang satu genk itu.

Wawancara selanjutnya dengan DRH yang menggugat cerai suami karena terlilit hutang tak berkesudahan. Idealnya ini adalah tahun kebahagiaan bagi pasangan DRH dan KT. Namun, setelah dikaruniai 2 orang anak, keduanya bercerai dengan cara yang tragis. Sang isteri, DRH, menggugat bercerai dan hebatnya ia mengurus sendiri perceraianya dibantu beberapa teman yang juga berpengalaman dalam dunia perceraian. Ia memilih jalur cepat, tanpa mediasi sebagaimana diakui oleh E.

Berawal dari usaha membangun bisnis, tak kurang dari 10 jenis usaha pernah dicoba bersama sang suami. Dalam setiap proses itu keduanya mengandalkan uang pinjaman dari Bank. Tutup lobang gali lobang yang dijalankan ternyata tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Usaha yang digeluti tidak memberikan keuntungan, bahkan hutang yang terus menumpuk. Parahnya, seperti diakui E, meminjam Bank adalah jalan yang ditempuh dengan angka yang besar di atas RP 50 juta.

Hingga akhirnya, keduanya tak lagi sanggup mencicil angsuran yang lebih besar dari pendapatan. Rumah yang telah digadaikan pada akhirnya diambil oleh pihak Bank, meski belakangan berhasil ditebus kembali. Walhasil, keduanya dihadapkan pada realitas hutang yang sungguh fantastik: ratusan juta. Di sinilah awal mula gelagat perceraian muncul. Menurut penuturan KT, sang isteri selama ini lebih dominan dalam mengambil keputusan. Dan sang isteri memutuskan mengambil jalan perceraian untuk memulai kehidupan baru.

Menurut pengakuan DRH, bercerai baginya jalan keluar, karena suami tak lagi sanggup menjadi partner mengembangkan usaha. Padahal ia begitu bersemangat untuk terus membangun usaha. Pada akhirnya, D berhasil mendapatkan suami baru seorang PNS dan menebus hutang-hutang di bank.

Dua kisah di atas mendapat penjelasan yang lebih detail dari Konsultan BP4 yang juga Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, Drs. H. Rohaedi. Menurutnya, telah terjadi perubahan paradigma pernikahan di sebagian masyarakat Kuningan. Perempuan merasa tidak lagi tabu menggugat cerai jika merasa dirasa ada ketidakcocokan dalam rumah tangga. Bahkan ada rasa bangga saat perempuan mampu berdiris sendiri memutuskan kehidupannya, termasuk memilih cerai daripada berhadapan dengan masalah keluarga.

Menurutnya, ada nilai-nilai budaya yang diabaikan. Pada dasarnya, institusi agama di desa-desa memegang kendali terhadap setiap perubahan sosial di masyarakat. Dalam konteks perceraian, institusi

agama yang diwakili ustadz, *lebe* ataupun tokoh masyarakat, akan berperan dalam melakukan mediasi sebelum berujung di pengadilan. Setidaknya, disamping permintaan memimpin doa pindahan rumah, tahlilan, aqiqah dan lainnya, para tokoh agama juga sering diminta untuk memediasi antara suami-isteri yang tengah bertengkar.

Bagi Rohaedi, BP4 adalah tahap selanjutnya jika di tingkat tokoh agama tidak bisa didamaikan. Sebelum tahun 2000-an, peran BP4 sangat nyata sebagai gerbang awal perdamaian antara dua pihak yang hendak bercerai. Mediasi, baik dilakukan oleh tokoh agama maupun BP4, menjadi bukti bahwa perceraian bukan sesuatu yang tidak dapat dicegah. Sebaliknya, intitusi keagamaan maupun lembaga adat, adalah dua sisi yang saling menguatkan sekaligus mencegah kehendak bercerai.

Namun dalam 5 tahun ini, proses mediasi yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan perangkat sosial lainnya, mulai ditinggalkan. Mobilitas informasi dan komunikasi media sosial yang menyajikan ruang yang tak terbatas, memberi dampak yang luas bagi para perempuan untuk berani mengabaikan norma-norma sosial berupa ketabuan menggugat cerai. Mereka kini berani mengatakan kehendak cerai dan mengurusnya sendiri. Seakan tak ada lagi rasa risih menyandang status janda, tidak lagi takut kehilangan sumber nafkah, perceraian itu mengalir begitu saja tanpa mampu dibendung.

Hal senada terjadi di kalangan PNS. Pasca penerapan *singgel salary*, baik berupa sertifikasi guru maupun remunerasi, terjadi fenomena perceraian di kalangan PNS yang meningkat. Sebagailangkahantisipatif, BKD Kabupaten Kuningan melalui MoU nomor Nomor PKS/04/2014. Kd. 10. 08/2/PW.01/841/2014 telah menandatangani kerjasama dengan BP4 Kabupaten Kuningan untuk memediasi kalangan PNS yang hendak bercerai.

Prosedur perceraian sendiri sebenarnya cukup di BKD. Namun, pihak BKD tidak serta merta mengeluarkan surat izin bercerai. BKD akan mengirimkan berkas PNS yang hendak bercerai kepada BP4 untuk

dilakukan mediasi selama 1 bulan. Mediasi sendiri dilakukan 3 kali, 2 pertemuan dilakukan secara terpisah, sementara pertemuan ketiga merupakan forum pertemuan kedua belah pihak.

Perjanjian Kerjasama Badan Kepegawaian Daerah dengan BP4 Tentang penanganan Masalah Perceraian PNS di Lingkungan Pemkab Kuningan berlaku selama 5 Tahun mulai tanggal 24 Februari 2014 sampai 24 Februari 2019. Melalui MoU ini, pihak BP4 akan mengeluarkan rekomendasi kepada BKD setelah melakukan mediasi. Surat rekomendasi dari BP4 inilah yang akan dijadikan rujukan oleh BKD untuk menerbitkan surat izin atau menolaknya.

Rohaedi sebagai konsultan BP4 menegaskan, MoU ini merupakan *local wisdom* sebagai pengejawantahan nilai-nilai budaya masyarakat Kuningan yang selama ini mulai memudar, yaitu peran institusi agama sebagai mediator sebelum menginjak pada tahap perceraian di pengadilan.

D. Cerai Gugat Dalam Pembacaan Teori Interasionisme Simbolik dan Teori Konflik Sosial

Dari potret realitas terakhir saat ini, tampak begitu nyata tantangan-tantangan perubahan sosial yang tidak hanya terjadi pada level tertinggi di lingkup pusat pemerintahan saja melainkan juga sudah mulai merambah pada level terendah seperti fenomena perceraian di lingkup institusi keluarga.

Sebagaimana diungkapkan Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag Muharam Marzuki bahwa pihaknya mengumpulkan data kasus perceraian di Badan Pengadilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) sejak 2010. Menurut Muharam tren atas kasus perceraian tampak semakin meningkat hingga mencapai puncaknya di tahun 2014. Dari kasus perceraian tersebut ditemukan fenomena yang lebih spesifik, yaitu terdapatnya kasus cerai-gugat yang jumlahnya melebihi kasus cerai talak.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Badilag MA bahwa selama 2014 di seluruh pengadilan agama telah terjadi sebanyak 268.381 cerai gugat. Data cerai gugat tersebut melampaui kasus cerai biasa yang lebih dikenal dengan kasus cerai talak, yang hanya berjumlah sebanyak 113.850 kasus. Cukup jamak diketahui bahwa kasus cerai-gugat adalah riwayat perceraian yang didasarkan atas gugatan istri terhadap suami, sedangkan cerai talak adalah gugatan perceraian yang dilakukan suami terhadap istri.

Jika merujuk pada data Badilag MA di atas, ditemukan bahwa memuncaknya kasus cerai-gugat di Indonesia terjadi pada Tahun 2014. Dengan demikian maka penting pula untuk ditelusuri faktor-faktor sosiologis apa yang ada di baliknya tingginya fenomena cerai-gugat di masyarakat. Salah satu daerah yang menjadi penyumbang angka meningkatnya kasus cerai gugat yang ada di Indonesia adalah Kabupaten Kuningan. Menarik untuk dicermati bahwa Kabupaten Kuningan yang notabene adalah daerah yang berada di sudut timur terjauh provinsi Jawa Barat terdampak atas kasus cerai gugat dengan tren presentase yang bergerak meningkat.

Kabupaten Kuningan sebagai daerah yang didominasi wilayah geografisnya oleh perbukitan dan kultur masyarakatnya yang masih tergolong tradisional, menunjukkan jumlah kasus cerai gugat sepanjang tahun 2012-2015 dengan angka yang stabil tinggi. Tingginya tren cerai gugat di Kabupaten Kuningan pada dasarnya adalah gejala umum yang juga terjadi pada beberapa daerah lainnya di Indonesia, terutama bagi tipikal daerah dan masyarakatnya yang hampir sama.

Dari beberapa data penelitian yang mengkaji beberapa faktor yang melatari fenomena cerai gugat, sebagian besarnya disebabkan oleh beberapa Indikator perubahan sosial dua diantaranya adalah faktor ekonomi (buah nyata dari proyek industrialisasi) dan faktor interaksi-komunikasi (efek nyata dari revolusi teknologi informasi).²⁰

Pada faktor pertama, bahwa efek industrialisasi meski secara fisik tidak tampak vulgar di depan mata namun hembusan anginnya cukup terasa. Semakin ragamnya pola produksi sebagai sumber ekonomi membuat suatu pergeseran dari fungsi tradisional keluarga.

Basis awal teori ekonomi adalah munculnya kompetisi antar individu. Dalam konteks keluarga ditemukan ragam kompetisi atas akses ragam sumberdaya, diantaranya pada makanan, kesenangan maupun seksual. Dari ketiga akses sumberdaya itu masing-masing anggota keluarga tidak hanya menggugat terhadap nilai keadilan berupa kesempatan penguasaan atas alat sebagai sumber produksi (ekonomi) saja, melainkan juga pada kualitas waktu atas akses kesenangan, kreatifitas, maupun kepuasan seksual individu.²¹

Sedangkan dalam faktor kedua yaitu pada pola interaksi-komunikasi masyarakat era modern. Pada era sebelumnya pola interaksi dan komunikasi masyarakat seakan tampak dibatasi oleh ruang dan geografis yang tegas, namun bersamaan dengan revolusi teknologi informasi batas-batas tersebut terasa semakin hilang dan memudar.

Seiring dengan kecanggihan era sistem informasi saat ini pola komunikasi antar individu tak terkecuali para anggota keluarga semakin mudah dan beragam. Keberadaan telepon pintar yang menyediakan layanan komunikasi sosial yang sangat murah dan efektif pun menjadi salah satu ciri dari tantangan besar keluarga dalam menjaga kualitas psikologis-sosiologis para anggotanya, yang tidak hanya sekadar artifisial atau bermutu asal-asalan.

Dengan demikian bahwa apapun bentuk fenomena yang muncul di lingkungan masyarakat saat ini, secara langsung atau pun tidak langsung adalah merupakan dampak dari arus besar perubahan sosial yang dibidani oleh kekuatan modernitas.

Modernitas sebagai payung besar perubahan sosial dengan nilai-nilai kesadaran individu, positivistik pengetahuan, pragmatisme

kemudian sangat memengaruhi sistem sosial yang sebelumnya pernah ada di masyarakat. Dalam perkembangan sekarang ini bahwa penilaian masyarakat terhadap kasus perceraian tidaklah sama dengan penilaian masyarakat di masa lampau. Perceraian meski di dalam bahasa agama ia adalah perbuatan halal yang dibenci Tuhan, akan tetapi dalam konsepsi masyarakat modern perceraian adalah pilihan terbaik dari kondisi terburuk akibat dari konflik panjang yang ada pada sebuah keluarga.

Keluarga seperti halnya masyarakat merupakan fakta sosial yang lahir dari individu-individu yang bercirikan ikatan darah dengan kontrol norma sosial yang bernama perkawinan. Seperti halnya perkawinan sebagai suatu proses dalam sistem keluarga, konsepsi tentang perceraian juga merupakan tahapan lain yang memberikan makna utuh bagi fakta sosial tersebut.²² Perubahan nilai-nilai pemaknaan yang ada di dalam sistem perkawinan ditemukan pula pada perceraian, seperti pemaknaan atas status baru yang melekat pada individu keluarga, dari suami menjadi duda, istri menjadi janda dan bahkan stereotip pemaknaan terhadap sistem perceraian itu sendiri, apakah ia adalah hal tabu atau bukan, tercela atau tidak.

1. Interaksionisme Simbolik dan Pembacaannya atas Cerai Gugat

Pada level mikro sosiologis, teori interaksionisme simbolik menjadi pilihan awal dalam ikhtiar memotret fenomena keluarga tersebut. Teori Interaksionisme Simbolik merupakan satu teori keluarga yang terkait dengan ilmu psikologi dan komunikasi. Menurut kerangka psikologi sosial, terdapat dua hal penting yang mendukung konsep keluarga, yaitu sosialisasi dan personalitas. Sosialisasi menitikberatkan pada tata cara tentang bagaimana manusia dalam menerima sesuatu, menerapkannya pada perilaku menurut pola dan cara berfikir serta perasaan masyarakat.

Syarat penting agar terus berlangsungnya proses sosialisasi adalah interaksi karena tanpa interaksi mustahil sosialisasi dapat terjadi. Menurut Vander Zande, sosialisasi berlangsung melalui cara-cara berfikir, berperasaan dan berperilaku sehingga dapat berperan secara

efektif dalam masyarakat.²³ Sedangkan Personalitas menekankan pada aspek nilai, dan perilaku yang telah diorganisasi. Teori ini terfokus pada hubungan simbolik (pemberian makna) dan interaksi (verbal, non verbal dan komunikasi). Interaksionisme simbolis mengindikasikan suatu pendekatan yang mempelajari kehidupan group (keluarga) dan perilaku individu sebagai makhluk hidup.²⁴

Interaksionisme simbolik memberikan sumbangan khusus kepada *family studies* dalam dua hal, pertama penekanan proposisi bahwa keluarga merupakan *social group*. Kedua menegaskan bahwa individu mengembangkan konsep jati diri (*self*) dan identitas melalui interaksi sosial, serta memungkinkan individu untuk secara independen menilai dan memberikan *value* kepada keluarga dan anggota keluarganya.

Pergerakan Individu pada awalnya bermula dari sistem biologis. Dengan proses interaksi individu kemudian belajar tentang nilai, norma, bahasa, simbol, keterampilan sehingga keberadaannya dapat diterima oleh masyarakat. Untuk menjadi anggota masyarakat yang "normal" diperlukan kemampuan untuk menilai secara obyektif perilaku diri sendiri berdasarkan perspektif orang lain. Kemampuan atas pengenalan tersebut menunjukkan bahwa individu telah memiliki "*self*" diri. Ciri individu yang sudah memiliki "*self*" dapat dilihat dari kemampuannya dalam merefleksikan diri, tidak hanya sekadar berposisi sebagai objek "me" tetapi juga sekaligus sebagai subjek "i". Dalam kajian interaksionisme simbolik kontemporer konsep "i" dan "me" kemudian menjadi fondasi dasar dari individu, selain konsep perilaku dan aktor.

Dalam penjelasan lain, Charles Horton Cooley, memperkenalkan konsep "*looking glass self*", yaitu sebagai sebuah proses dimana tindakan individu didahului oleh fase persepsi, interpretasi dan respon. Pada fase pertama individu lain dipersepsikan sebagai cermin bagi sang individu utama yang ingin bertindak. Pada fase kedua penilaian oleh individu lain menjadi dasar bagi individu utama dalam bertindak. Dan pada fase yang terakhir persepsi serta interpretasi yang sudah didapatkan sebelumnya dijadikan oleh individu untuk menyusun respon.

Fenomena cerai gugat pertama kali dipahami sebagai tindakan individu yang bernilai interaksi sosial. Hal ini dikarenakan gugatan cerai sebagai tindakan yang dilakukan oleh seorang istri, memiliki relasi hubungan-hubungan sosial terutama dilihat dari sudut pandang si pelaku yang bersangkutan (istri).

Sebagai tindakan yang bernilai interaksi sosial, seorang istri menempatkan posisinya sebagai individu yang memiliki "self". Konsep "self" sebagaimana dalam teori interaksionisme simbolik berposisi pada dua konsep sekaligus. Pertama sebagai subjek "I" dan yang kedua sebagai objek "me". Dalam kasus perceraian posisi seorang istri terlebih dahulu melihat dirinya sebagai subjek "i". Gugatan dari seorang istri adalah respon dirinya yang berposisi sebagai subjek, yang bisa menentukan suami sebagai pihak tergugat.

Lalu kemudian muncul pertanyaan, kapan kiranya posisi istri dinilai dan dipahami sebagai objek "me" ? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah ketika seorang istri memahami bahwa ketika gugatan itu sudah dilakukan maka dalam konsep utuh perceraian posisi seorang perempuan dalam anggota sosial keluarga juga termasuk bagian dari pihak yang tergugat, bersama beberapa individu lain yang ada di dalamnya (ingat konsep, "looking glass self") seperti : suami, anak-anak, keluarga juga konsepsi lingkungan terhadap keluarga). Dalam posisinya sebagai objek, seorang perempuan kehilangan status sosialnya sebagai istri.

Pada posisi ini ditemukan beberapa contoh simbol yang bersembunyi di balik interaksi-interaksi di dalam pranata keluarga. Simbol pertama adalah keluarga sebagai cermin individu lain yang terdiri di dalamnya, suami, anak-anak, lingkungan keluarga inti dan istri itu sendiri. Di balik simbol suami misalnya bersembunyi individu lain dengan beragama identitas, seperti sosok laki-laki, ayah biologi bagi anak-anaknya, bapak rumah tangga, pencari nafkah dan lain sebagainya. Bentuk simbolisasi atas individu suami tersebut juga melekat pada individu lain yang masih berada di lingkungan interaksi sosial keluarga (termasuk istri).

Dalam kesimpulan terakhir ini pola interaksi simbolik dalam kasus cerai gugat di atas menunjukkan empat asumsi dasarnya. *Pertama* perilaku manusia dapat dipahami melalui makna yang diinteraksikan oleh seorang aktor. *Kedua*, bahwa seorang Istri yang mengugat mendefinisikan makna dari konteks (perceraian) dan situasi (lingkungan keluarga). *Ketiga*, yaitu Individu yang merefleksikan proses dirinya sebagai aktor dan objek. Dalam hal ini individu dinilai memiliki *mind* (jiwa). Dan *keempat* adalah konsep masyarakat yang intim dan penuh dengan atribut simbol.

Dengan demikian, bahwa teori interaksionisme simbolik sebagai teori keluarga yang masuk dalam level sosiologi mikro, tampak memberikan titik fokus analisisnya pada sisi individu dari keluarga. Pilihan-pilihan individu dalam melakukan tindakan adalah buah dari persepsi diri dan individu lain (keluarga atau lingkungan), interpretasi dan definisi (berdasarkan penilaian individu lain) yang selanjutnya dikeluarkan dalam bentuk respon (tindakan).

2. Teori Konflik dan Pembacaannya atas Cerai Gugat

Teori konflik salah satunya bermula dari kajian awal atas sosiologi keluarga. Teori ini muncul pada abad ke 18 dan ke 19 sebagai respon dari lahirnya *dual revolution*, yaitu demokratisasi dan industrialisasi. Memasuki pertengahan abad ke 19 salah satu tokoh besar sosiologi menjadikan keluarga sebagai objek kajian penting ilmu kemasyarakatan, dan ia adalah Fredrich Engels (1820-1925). Di dalam kajian Engels lahir ide untuk mempertahankan etos tradisi berupa penjagaan kekuasaan dan wibawa keluarga sebagai benteng terakhir dalam menghadapi “geliat raksasa” dari sebuah era yang paling mencemaskan bagi masyarakat modern Eropa, seperti demokrasi, industrialisasi dan sekularisasi.²⁵

Fredrich Engels mengemukakan teorinya tentang keluarga melalui tulisan yang berjudul *The Origin Of The Family Private Property and The State*. Bersama tulisan Engels tersebut, muncul pertama kali pandangan radikal dalam kajian sosiologi keluarga.

Di dalam teorinya Engels menggabungkan pemikiran materialisme historis dengan tahapan sejarah buah pemikiran Lewis H. Morgan. Tahapan sejarah menurut pandangan Morgan melewati perkembangan dari Masa Kebuasan, Masa Barbarisme dan Masa Peradaban.

Dalam karyanya Engels membuktikan beberapa penemuan yang sebelumnya juga dipaparkan oleh J.J. Bachofen tentang analisis perubahan bentuk-bentuk keluarga dan pertalian darah yang ada di dalam keluarga. Keluarga bagi Engels merupakan prasyarat dari penggunaan tanah untuk sarana produksi dan proses terciptanya pembagian kerja.

Menurut Engels, keluarga yang ada hari ini adalah merupakan bentuk keluarga yang diciptakan dalam sejarah. Bentuk keluarga itu memiliki tahap-tahap perkembangannya dimulai dari yang paling primitif, yaitu *Pertama* keluarga *Consanguine*, *Kedua* keluarga *Punaluan*, *Ketiga* keluarga *Pairing* atau keluarga Berpasangan dan *Keempat* Keluarga Monogami.²⁶

Pada dua tahapan pertama Engels menilai bahwa posisi perempuan masih memiliki posisi yang tinggi di atas laki-laki. Sedangkan pada tahapan ketiga mulai terjadi pembagian kerja yang tegas antara perempuan dan laki-laki. Ciri lain dari tahapan ini adalah kembalinya laki-laki pada wilayah domestik, yang semula bekerja sebagai pemburu, jauh di luar rumah kemudian menjadi petani. Dan ketika memasuki tahapan terakhir kedudukan keluarga secara gens tidak lagi dinisbatkan kepada perempuan (dari garis ibu) melainkan mulai bergeser pada laki-laki (garis ayah). Hal ini seiring pula dengan mulai hadirnya status laki-laki di wilayah terdekat dalam pola kerja ekonomi keluarga.

Ketika merumuskan teorinya tentang konflik, Engels sangat terpengaruh oleh pemikiran sahabat karibnya, Karl Marx (1818-1883). Bersama Marx ia merumuskan masa depan perkembangan masyarakat yaitu bahwa satu-satunya kunci untuk menyelesaikan konflik adalah konflik.²⁷ Teori konflik lebih memokuskan analisisnya pada asal usul terjadinya suatu aturan atau tertib sosial. Di dalam teori konflik sebab-sebab pelanggaran terhadap tata tertib sosial atau perilaku masyarakat

yang menyimpang tidak menjadi fokus. Perspektif konflik lebih menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi diantara berbagai anggota kelompok, termasuk di dalamnya adalah keluarga.

Bagi Karl Marx keluarga adalah dasar relasi antagonistik pertama yang memunculkan konflik kelas (ekstra family). Kekuasaan suami dan ayah terhadap istri dan anak-anak dalam pandangan Marx adalah bentuk pertama kepemilikan pribadi.

Dalam pandangan Marx dan Engels, supremasi perempuan di awal periode barbarianisme adalah konsekuensi dari ketidakmungkinan otoritas ayah untuk memerintah dengan tegas. Sejak anak dan keturunan hanya dapat dilacak lewat garis ibu, maka terdapat penghargaan tertinggi bagi perempuan. Kondisi ini, sebagaimana dalam pembagian tipe keluarga oleh Engels di atas, menunjukkan penyediaan fondasi material bagi predominasi perempuan di masa primitif. Ketika tugas laki-laki bertambah, maka kekayaannya akan meningkat dan memberinya status dalam keluarga lebih baik daripada perempuan serta mempromosikan harta warisan kepada anaknya.²⁸

Peningkatan kekayaan laki-laki memungkinkannya untuk mendepak posisi perempuan baik dalam status tradisional seperti persoalan warisan maupun persoalan sosial, yang patriarkal. Maka dalam hal inilah kemudian bahwa relasi perkawinan didasari bukan lagi pada aspek cinta-kasih melainkan berdasarkan dorongan motif ekonomi.

Asumsi awal dalam teori konflik adalah bahwa segala aktifitas keluarga didasari oleh kegiatan ekonomi. Maka dalam kontek perceraian yang bentuk gugatannya diajukan oleh pihak istri terhadap suami bermotifkan ekonomi.

Semakin hilangnya peran seorang istri atau perempuan di lingkungan masyarakat pekerja, maka hilang pula identitas keduanya di tengah masyarakat. Dalam teori Karl Marx dikenal dengan konsep alienasi. Seorang istri dalam pertimbangannya melakukan gugatan terhadap

suami didasarkan pada krisis identitas diri yang merasa semakin teralienasi, tidak hanya dalam lingkungan keluarga inti tapi juga dalam lingkungan keluarga luas.

Fenomena cerai-gugat dipandang sebagai keniscayaan perubahan sosial yang lebih besar, yang didasari atas konflik *interest* dan peningkatan adaptasi. Teori konflik mendasarkan episteminya pada prinsip dialektika. Dengan itu maka pernikahan dan keluarga dikategorikan sebagai sebuah tesis sedangkan konflik dan perceraian adalah antitesis dan kehidupan selanjutnya selepas perceraian adalah sintesa. Pada tahap terakhir ini seorang perempuan selanjutnya diasumsikan akan melanjutkan kehidupannya dalam dialektika baru, dan mendapatkan peran yang baru di lingkungan masyarakatnya.

Dari beberapa catatan di atas, teori konflik sejatinya ingin menawarkan sebuah paradigma sosial yang berbeda dengan paradigma lainnya yang berkecenderungan berkompromi terhadap ketertiban tatanan sosial yang ada. Seakan-akan bahwa keharmonisan dan kedamaian yang tampak di depan mata merupakan gambaran apik dari keseluruhan struktur sosial masyarakat, tanpa kembali menaruh kritik dan mempertanyakan ulang basis penilaian atas keteraturan sosial yang sebenarnya hanya nampak di lapisan permukaannya saja.

E. Penutup

Faktor yang menunjukkan semakin krisisnya lembaga pernikahan sehingga mengantarkan lebih dari dua ribu pasangan mengajukan gugatan ke tahap perceraian sepanjang tahun 2012 hingga 2015 di Kabupaten Kuningan, salah satunya disebabkan oleh pergeseran makna atas konsep keluarga yang ada di lingkungan masyarakat. Status perkawinan yang semula dinilai sebagai sebuah ikatan yang sakral dan penuh dengan sifat keridhaan, saat ini sedikit demi sedikit beranjak menjadi satu ikatan yang dimaknai pragmatis dan profan.

Berdasarkan fakta perceraian yang merujuk kepada sumber data PA Kabupaten Kuningan, dapat disimpulkan bahwa tingginya perceraian pada mulanya dapat dibaca dari pola distribusinya. Jika dirunut pada alur distribusi ditemukan bahwa tingginya tingkat perceraian berpusat pada beberapa kecamatan dengan jumlah populasi penduduk tertentu.

Penjabaran dari pola distribusi ini, menunjukkan bahwa tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Kuningan berbanding lurus dengan besarnya populasi penduduk di kecamatan setempat. Adalah dua kecamatan dengan populasi jiwa terbesar di Kabupaten, yaitu kecamatan Kuningan dan kecamatan Ciawigebang cenderung memiliki jumlah perceraian yang relatif tinggi.

Iklim perceraian yang tergambar pada Kecamatan Kuningan dan Ciawigebang yang notabene memiliki jumlah penduduk terbesar tersebut, sedikit banyak berkontribusi terhadap tingginya perceraian pada kedua daerah tersebut. Sebagai dua kecamatan yang bercirikan masyarakat urban kota, segala ihwal berkenaan dengan pola hidup di dalamnya berkencenderungan pragmatis dan materialistis.

Salah satu indikator dari menguatnya sisi pragmatis dan materialistis yang terjadi pada peristiwa cerai gugat salah satunya dapat dirujuk dari hasil wawancara terhadap dua responden yang menjadi sampel dalam kajian ini. Responden dengan inisial S yang mengugat cerai suaminya beberapa tahun lalu, secara personal memiliki gaya hidup yang cenderung hedonis. Hal ini terpotret dari pergaulan yang dijalani oleh Responden bersama rekan-rekan karibnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti dalam cara berpakaian, bersolek maupun berkomunikasi.

Semakin terpengaruhnya sosok responden dalam cara berpakaian maupun dalam berkomunikasi sehari-hari, maka semakin tinggi pulalah kebutuhan ataupun keinginan yang dimiliki. Penyebab dari laku hedonisme ini, mustahil dapat berdiri sendiri jika tidak dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat yang ada di sekitar, baik dalam lingkup *luar* seperti media informasi, maupun lingkup *dalam* seperti pada keluarga

inti. Penggunaan istilah “lebih besar pasak daripada tiang menjadi sangat tepat dalam menggambarkan kondisi keluarga yang secara penghasilan minim namun memiliki tingkat kebutuhan keluarga yang sangat tinggi. Ketidakseimbangan ini kemudian menjadi sumbu utama dalam memicu ketersumbatan komunikasi, disharmoni hingga berkurangnya rasa kepercayaan yang dimiliki masing-masing anggota keluarga.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang lain yaitu, Responden DRH, alasan terkuat dari diajukannya gugatan terhadap sang suami, adalah besarnya beban hutang yang ditanggung keluarga, hingga mencapai angka ratusan juta rupiah. Dalam kondisi terlilit tersebut dominasi sang istri sedikit demi sedikit muncul ke permukaan dan tampak kian mengemuka hingga mencapai tahap keberanian melakukan gugatan cerai terhadap sang suami, dengan salah satu alasan, yaitu tidak berkembangnya kondisi usaha yang mereka pupuk bersama.

Dalam kondisi terakhir ini, kembali menempatkan teori interaksionisme simbolik pada *maqamnya* yang terpenting. Yaitu, ketika sisi pragmatisme yang muncul dengan wajah permasalahan ekonomi keluarga secara nyata tidak hanya berhasil memengaruhi sisi personalitas masing-masing anggota keluarga untuk saling pandang dalam kacamata yang materialistis, namun juga pada level struktur masyarakat yang diputus derajat kepercayaannya, hingga pada status nirwibawa.

Simbol kewibawaan dan kesakralan yang semula melekat pada lembaga perkawinan secara bertahap pun semakin tergerus. Ketergerusan ini secara tidak langsung terpotret dari semakin mudarnya fungsi-fungsi struktural yang sebelumnya senantiasa menaungi lembaga perkawinan, seperti kehadiran pemuka-pemuka agama atau lembaga-lembaga adat, yang diwakili oleh kalangan *asatidz* dan *lebe'* dalam memberikan *problem solving* atas kasus-kasus permasalahan yang menimpa pasangan di dalam keluarga.

Keterangan tentang mudarnya fungsi lembaga adat dan keagamaan yang umumnya menjadi rujukan ragam persoalan keluarga dalam

upaya mencegah perceraian, diperoleh dari hasil wawancara dengan H. Rohaedi, konsultan BP4, yang sekaligus merangkap sebagai Kasi Bimas Islam, Kabupaten Kuningan.

Bersamaan dengan kian memudarnya peranan dalam struktur elit masyarakat tersebut, hingga secara fungsi dan kewujudannya cenderung dipandang sebelah mata oleh beberapa pasangan yang bermasalah, maka semakin jelaslah bahwa realitas perubahan sosial di era masyarakat semi industrial ini dinilai cukup berkontribusi dalam *asbab* cerai gugat (perceraian) yang ada di masyarakat.

Dalam catatan terakhir ini, berhasil ditemukan satu pola menarik tentang adanya potensi yang mudah bagi para penggugat selam menjalani proses ajuan serta dalam menggunakan akses yang ada di lembaga Pengadilan Agama. Pembacaan terhadap kemudahan akses para pihak istri sebagai penggugat diamini begitu lugas oleh saudari S dan DRH, yang menjalani proses gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan. Dalam kesempatan yang sama, masing-masing responden menyatakan bahwa motif keberanian yang muncul dalam diri (self) keduanya untuk mendatangi lembaga Pengadilan Agama selain didasari kesadaran individu (emansipasi) dan pengetahuan yang didapatkan dari berbagai pihak, seperti keluarga terdekat, juga didasarkan pada kepercayaan pihak berperkara yang lain atas informasi tentang mudahnya pengalaman mereka dalam memproses pelayanan cerai gugat yang diberikan oleh lembaga terkait.

Daftar Pustaka

- Abdul Jamil dan Fakhrudin, "Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Perceraian di Indramayu", *Jurnal Harmoni*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kementerian Agama, Jakarta Mei-Agustus 2015.
- Agoes Dariyo," Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga,"*Jurnal Psikologi Vol. 2 No. 2, Desember 2004.*
- Burke, Peter, *Sejarah dan Teori Sosial*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Campbell,Tom,*Tujuh Teori Sosial; Sketsa, Penilaian dan perbandingan*, Jakarta: Penerbit Kanisius, 1994.
- Dedi Slamet Riyadi,"AnalisisPsikologiterhadapMateriPenataranPranika h"*Jurnal Bimas Islam, Vol. 8. No. 3,2015.*
- Engels, Fredrich, *Asal Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara*. Jakarta: Yayasan Kalyanamitra, 2011.
- Hidayat, Rachmad, *Ilmu Yang Seksis; Feminisme dan Perlawanan terhadap Teori Sosial Maskulin*, Yogyakarta:., Penerbit Jendela, 2004.
- Kustini dan Rofiah Nur,"Gugatan perempuan atas makna perkawinan: Studi tentang cerai gugat di Kota Pekalongan", *Jurnal Harmoni Balitbang Kemenag RI Mei-Agustus 2015.*
- Puspitawati, Herian, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realitas di Indonesia*, Bogor: PT IPB Press, 2012.
- Rachmad,Hidayat, *Ilmu Yang Seksis: Feminisme dan Perlawanan terhadap Teori Sosial Maskulin*, Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2004.
- R. F. Soeod "Proses Sosialisasi", dalam T.O Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Paulus Tangdilintin, "Sekilas Kajian Perkembangan Sosiologi Perkotaan", dalam T.O Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Tim Penyusun, *Statistik Kabupaten Kuningan 2015*, Kuningan: Pemkab Kuningan, 2016.

Tim Penyusun, *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan Di Indonesia Tahun 2015*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2016.

Tim Penyusun, *Kuningan Dalam Angka 2015*, Kuningan: Pemkab Kuningan, 2016.

Sumber Internet

<http://www.badilag.net/index.php/pengaduan/315-berita-kegiatan/5167-melonjaknya-angka-perceraian-jadi-sorotan-lagi--195>)

Fransiskus Hugo <http://indoprogress.com/2014/08/materialisme-historis-gender-dan-evolusi-keluarga/>. Diakses 20 September 2016

<http://www1.jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1048> (diunduh 25 Agustus 2016, pukul 14.00 wib)

<http://www.kuningankab.go.id/ekonomi-industri/realisasi-investasi>. Diakses Tanggal 20 September 2016

<http://moderasiislam.blogspot.co.id/2014/11/pelajaran-dari-kampung-citangtu>

www.bimasislam.kemenag.go.id.

Endnotes

1. Hadits yang terkenal di kalangan masyarakat menyebutkan: “Perkara yang paling Allah benci adalah perceraian.” (HR. Tirmidzi). Terdapat perbedaan pendapat akan kualitas hadits ini. Meski demikian, hadits ini memiliki lebih dari 3 jalur periwayatan, sehingga hadits ini memiliki penguat dari perspektif jalur lain.
2. Tim Penyusun, *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan Di Indonesia Tahun 2015*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2016, h. 38.
3. Tim Penyusun, *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan Di Indonesia Tahun 2015*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2016, h. 38.
4. Tim Penyusun, *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan Di Indonesia Tahun 2015*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2016, h. 37-38.
5. Kompilasi Hukum Islam.
6. Agus Dariyo, “Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga,” dalam *Jurnal Psikologi Vol. 2 No. 2, Desember 2004*, h. 95.
7. Agus Dariyo, “Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga,” *Jurnal Psikologi Vol. 2 No. 2, Desember 2004*, h. 95.
8. Agus Dariyo, “Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga,” *Jurnal Psikologi Vol. 2 No. 2, Desember 2004*, h. 98.
9. Tim Penyusun, *Kuningan Dalam Angka 2015*, Kuningan: Pemkab Kuningan, 2016, h. 3.
10. Tim Penyusun, *Statistik Kabupaten Kuningan 2015*, Kuningan: Pemkab Kuningan, 2016, h. 5.
11. <http://www1.jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1048> (diunduh 25 Agustus 2016, pukul 14.00 wib).
12. Tim Penyusun, *Statistik Kabupaten Kuningan 2015*, Kuningan: Pemkab Kuningan, 2016, h. 4.
13. *Ibid*, h. 49.
14. <http://www.kuningankab.go.id/ekonomi-industri/realisasi-investasi>. Diakses Tanggal 20 September 2016.

15. <http://moderasiislam.blogspot.co.id/2014/11/pelajaran-dari-kampung-citangtu>.
16. <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/yasinan-akbar-tradisi-baru-masyarakat-kuningan> (diunduh tanggal 2 Agustus 2016).
17. <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/yasinan-akbar-tradisi-baru-masyarakat-kuningan> (diunduh tanggal 2 Agustus 2016).
18. *Ibid*, h. 51.
19. WancaradenganKasiBimasIslam KemenagKuningantanggal 22 September 2016.
20. Lihat dalam kesimpulan penelitian Abdul Jamil dan Fakhruddin yang menyebutkan bahwa faktor penyebab tingginya perceraian di Indramayu adalah ekonomi. Lihat Abdul Jamil dan Fakhruddin, "Isu dan realitas di Balik Tingginya angka Perceraian di Indramayu", Jurnal Harmoni, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kementerian Agama, Jakarta Mei-Agustus 2015.
21. Rachmad Hidayat, "Ilmu Yang Seksis; Feminisme dan Perlawanan terhadap Teori Sosial Maskulin". Yogyakarta 2004, Penerbit Jendela. h. 118. Juga pada Fredrich Engels, *Asal Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara*. Jakarta, 2011: Yayasan Kalyanamitra.
22. Peter Burke, "Sejarah dan Teori Sosial", Jakarta:2003, Yayasan Obor Indonesia, h.198.
23. R. F. Soeod "Proses Sosialisasi", dalam T.O Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta 1999, Yayasan Obor Indonesia, h. 30.
24. Herian Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realitas di Indonesia*, Bogor 2012, PT IPB Press, h.12.
25. Paulus Tangdilintin, "Sekilas Kajian Perkembangan Sosiologi Perkotaan", dalam T.O Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta 1999, Yayasan Obor Indonesia, H. 1-2.
26. **Keluarga Consanguine** : Dalam tahap ini manusia masih mengawini kerabat dalam satu keluarga dekat. Mereka saling kawin antar laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki dapat mengawini perempuan serta lebih

dari satu, begitu juga perempuan dapat mengawini laki-laki lebih dari satu. Sayangnya, contoh untuk keluarga Konsanguin ini sudah tak dapat lagi ditemukan, karena bentuk keluarga ini merupakan bentuk keluarga paling awal dalam sejarah manusia. Lihat Fransiskus Hugo.

Keluarga Punaluan adalah perkembangan keluarga setelah keluarga Konsanguin. Anggota keluarga mengenali pemisahan antara ayah, ibu dan anak-anaknya seperti dalam bentuk keluarga sebelumnya. Dalam keluarga ini juga sudah adanya pembatasan perkawinan. Pelarangan perkawinan antara saudara kandung atau kakak beradik khususnya yang masih satu keturunan dari satu ibu. Pelarangan perkawinan antara saudara sedarah pun akhirnya berkembang menjadi pelarangan perkawinan dengan sepupu. Dalam keluarga ini dimulailah apa yang disebut dengan *gens*. Mereka yang merupakan kumpulan dari anak perempuan keturunan ibu mewarisi apa yang disebut dengan *gens* tersebut, sedangkan anak laki-laki tidak mewarisinya (Mother right).

Keluarga Pairing atau keluarga Berpasangan: Pelarangan-pelarangan dalam perkawinan yang telah ditetapkan sebelumnya membuat perkawinan grup menjadi sulit sehingga muncullah keluarga Berpasangan ini. Dalam tahap ini sudah terlihat jelas pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, khususnya di belahan dunia lama. Lihat Fransiskus Hugo <http://indoprogress.com/2014/08/materialisme-historis-gender-dan-evolusi-keluarga/>. Diakses 20 September 2016

27. Tom Campbell, "Tujuh Teori Sosial; Sketsa, Penilaian dan perbandingan, Jakarta 1994, Penerbit Kanisius, h. 134.
28. Rachmad Hidayat, "Ilmu Yang Seksis; Feminisme dan Perlawanan terhadap Teori Sosial Maskulin". Yogyakarta 2004, Penerbit Jendela. h. 118. Juga pada Fredrich Engels, *Asal Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara*. Jakarta, 2011: Yayasan Kalyanamitra.